



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. OSCAR & PARTNERS Professional Insurance

Consultants, yang diwakili oleh Pemilik, Happy Oscar Pakpahan, IR, berkedudukan di Ruko Semarang Indah E2/29, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Kurator LDN Ernst, beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal, Nomor 5C, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

II. DENI PAHALA PARDEDE, bertempat tinggal di Perum. Villa Krista F/6, Gedawang, Banyumanik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudjo Mardjoko, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Pudjo Dayat & Associates, beralamat di Jalan Genuk Perbalan 44, RT 09, RW 05, Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Candisari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDREW HANDOJO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Permata Merah E-71, RT 001, RW 006, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Office Yosep Parera and Partners*, beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15, Nomor 31, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk. (CABANG SEMARANG),**

yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Basran Damanik, S.E., M.M., dan Pejabat Sementara Kepala Cabang, Ramadian Sjahrul, S.T., M.MT., berkedudukan di Jalan Pandanaran 2 - 6, Blok IV, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Ichie Siregar, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IS & Rekan, beralamat di Enggano, Nomor 15 B2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil karena tidak dapat dicairkannya klaim asuransi atas Nomor Polis IP060115000866 jangka waktu tertanggung 4 Desember 2015 sampai dengan 4 Desember 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil berupa rasa was-was, khawatir dan terbebani pikirannya selama mengurus perkara ini senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019



putusan. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas:

- a. Kantor Tergugat I yang terletak di Ruko Semarang Indah E2/29, Kota Semarang dan aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I;
 - b. Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Pandanaran 2-6 Blok 4, Semarang berikut aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II;
 - c. Rumah dan tanah milik Tergugat III yang terletak di Perum Villa Krista F/6, Gedawang, Banyumanik berikut aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat III;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan isi putusan pengadilan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

3. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak memiliki dasar, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jalan Industri Raya Barat II, Nomor 264 B, Lik Semarang;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah uang akibat perbuatannya yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menderita kerugian materiil dan imateriil yang tidak ternilai dan harus membayar jasa kantor hukum untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Semarang, terganggunya bisnis dan usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi serta rasa was-was, khawatir dan terbebani selama mengurus perkara ini, yang jika digabung kerugian materiil dan kerugian imateriil, yang jika dinilai dengan uang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III berupa kerugian materiil adalah sebesar Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT SMG tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 6 Desember 2018 dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 10 Desember 2018 dan 19 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi I pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Smg *juncto* Nomor 68/Pdt.K/2018/ PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan diajukan permohonan kasasi II pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1905/K/Pdt/2019
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, permohonan-permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 21 Desember 2018 dan 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/PDT/ 2018/PT SMG tanggal 29 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 31 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/PDT/ 2018/PT SMG tertanggal 29 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukuk Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2019 dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2018 dan 3 Januari 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terbukti Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memberlakukan pembatalan polis asuransi tanpa sepengetahuan dari Penggugat (Andrew Handojo Gunawan) padahal Penggugat telah melunasi polis asuransi tersebut sejumlah Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan telah terbit polisnya Nomor IP.060115000866;

Bahwa kejadian akibat terbakarnya pabrik Penggugat yang telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tepat Tergugat I dan Tergugat III diberikan sejumlah Rp2.575.000,00 yaitu 85 % dari nilai pertanggungan sesuai ketentuan perasuransian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pembatalan asuransi kesehatan atas nama Penggugat I dan Tergugat III melalui surat menyurat elektronik (*email*) kepada Tergugat II, karena telah dibatalkan oleh salah satu pihak bukan batal secara otomatis karena pembatalan tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim asuransinya;

Bahwa ternyata polis asuransinya belum dibayarkan kepada Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. OSCAR & *PARTNERS Professional Insurance Consultants* dan Pemohon Kasasi II. DENI PAHALA PARDEDE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. OSCAR & *PARTNERS Professional Insurance Consultants*** dan **II. DENI PAHALA PARDEDE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho,

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1905 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)